



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 324/UN35.9/KP/2020

Tentang

**Pengurus Alumni Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2)
Pascasarjana Universitas Negeri Padang Periode 2020 – 2022**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan :
1. bahwa untuk ikut serta berperan dalam kemajuan dan perkembangan program akademik dan non akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan tetap terjalinnya hubungan tali silaturahmi antara alumni dan civitas akademika Pascasarjana, maka diperlukan kepengurusan untuk mewujudkan hal tersebut,
 2. bahwa personil yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi Pengurus Alumni Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2) Pascasarjana Universitas Negeri Padang Periode 2020 - 2022,
 3. bahwa berdasarkan dengan butir 1 dan 2 di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Direktur tentang kepengurusan Alumni Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2) Pascasarjana Universitas Negeri Padang Periode 2020 – 2022

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi/Jurusan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
 5. Statuta Universitas Negeri Padang nomor: 67 tahun 2016
 6. Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang tahun 2018
 7. Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kepengurusan Alumni Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2) Pascasarjana Universitas Negeri Padang Periode 2020 - 2022 yang nama personilnya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatan, kepengurusan Alumni berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 11 Februari 2020
Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Direktur I,II Pascasarjana Universitas Negeri Padang
3. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Tentang : Pengurus Alumni Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2)
Pascasarjana Universitas Negeri Padang Periode 2020 - 2022
Nomor : 324/UN35.9/KP/2020
Tanggal : 11 Februari 2022

Ketua : Fitri Maizarni, M.Pd.
Wakil Ketua : Andra Saputra, M.Pd.
Sekretaris : Rahmi Pratiwi, M.Pd.
Wakil Sekretaris : Rosmaria, M.Pd.
Bendahara : Dr. Ulfia Rahmi, M.Pd.
Seksi Humas : 1. Dr. Abna Hidayati, M.Pd.
2. Duana D Agusta, M.Pd.



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002